

## Profesionalisme Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM  
Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat  
E-mail: [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

**Abstract.** *Military justice carried out by the Military Prosecutor is an indirect authority because the delegation of the case is an implementation of the Handover of the Case from Papera, in other words the Military Prosecutor cannot delegate the case or take prosecution action to the competent court without the existence of a Decree from Papera because it is in accordance with Article 123 paragraph (1) letter f of Law Number 31 of 1997, in essence, the authority to hand over cases is the authority of Papera, not the authority of the Military Prosecutor. The aim of this research is to analyze the responsibilities of Military Prosecutors in carrying out prosecutions. Technically, juridically, they are responsible to the TNI Prosecutor General (Orjen TNI), while operationally they are responsible to the Case Submitting Officer (Papera). Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that Military Prosecutors as law enforcers in the field of prosecution in the Military Justice environment have a strategic and decisive role in indicting someone before trial. For this reason, the professionalism of Military Prosecutors is a necessity in carrying out their duties so that prosecutions can be carried out in accordance with applicable regulations and the goal of law enforcement itself can be achieved optimally as expected.*

**Keywords:** *Case Handing Officer (Papera), Military Prosecutor, Military Justice, Prosecution.*

**Abstrak.** Peradilan Militer yang dilakukan oleh Oditur Militer merupakan kewenangan tidak langsung karena pelimpahan perkara tersebut merupakan pelaksanaan Penyerahan Perkara dari Papera, dengan kata lain Oditur Militer tidak dapat melakukan melimpahkan perkara maupun tindakan penuntutan di sidang pengadilan yang berwenang tanpa adanya Keppera dari Papera karena sesuai Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada hakekatnya yang berwenang melakukan Penyerahan Perkara adalah kewenangan dari Papera bukan kewenangan Oditur Militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggung jawaban Oditur Militer dalam melaksanakan penuntutan secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI (Orjen TNI), sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera). Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Oditur Militer selaku penegak hukum dalam bidang penuntutan di lingkungan Peradilan Militer mempunyai peran strategis dan menentukan dalam mendakwa seseorang dimuka persidangan. Untuk itulah profesionalisme dari para Oditur Militer merupakan suatu keniscayaan dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan penuntutan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tujuan penegakan hukum itu sendiri dapat tercapai secara maksimal sesuai yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Perwira Penyerah Perkara (Papera), Oditur Militer Militer, Peradilan Militer, Penuntutan.

### PENDAHULUAN

Oditur Militer Militer merupakan bagian dari TNI yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang penuntutan di lingkungan Peradilan Militer TNI. Dikaitkan dengan peran dan kedudukan Oditur Militer dibidang penuntutan yang merupakan bagian dari penegakkan hukum, dimana penegakkan hukum itu sendiri sampai saat ini masih mendapat sorotan negatif, maka profesionalisme bagi para Oditur Militer selaku penegak hukum merupakan suatu keniscayaan sehingga kinerja para Oditur Militer dalam melakukan proses

penuntutan mengalami peningkatan kearah yang semakin baik. Untuk itulah Oditur Militer selalu penegak hukum harus terus berupa ya menambah pengetahuan (*knowledge*), meningkatkan keahliannya (*skill*) serta berkomitmen terkait dengan kode etik profesinya. Dengan adanya pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang disiplin ilmu hukum, selalu meningkatkan keahliannya dalam bidang penuntutan, serta adanya komitmen yang teguh dengan kode etik profesi yang disandangnya, maka akan berdampak semakin baiknya pelaksanaan tugas penuntutan di lingkungan TNI. Dengan semakin baiknya kinerja Oditur Militer dalam menjalankan tugasnya di bidang penuntutan maka tujuan penuntutan dapat tercapai secara maksimal dan optimal, yang pada akhirnya rakyat pada umumnya selaku pencari keadilan akan merasa puas atas kinerja yang telah dilakukan oleh Oditur Militer.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan penghormatan dan perlindungan martabat manusia pada situasi darurat, termasuk khususnya saat konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*).

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dijelaskan bahwa Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal TNI adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Oditur Militer meliputi bidang penuntutan dan penyidikan, namun kewenangan Oditur Militer yang paling dominan adalah bidang penuntutan karena kewenangan Oditur Militer dalam bidang penyidikan hanya terbatas pada perkara tertentu atas perintah Oditur Militerat Jenderal TNI. Untuk itulah dalam bahasan tulisan ini penulis akan lebih memfokuskan profesionalisme Oditur Militer dalam bidang penuntutan. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Oditur Militer dalam bidang penuntutan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan hukum acara di dalam Jurisdiksi Peradilan Militer, tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penuntutan. Pengertian penuntutan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

### **Penyerahan Perkara Adalah Kewenangan Dari Papera Bukan Kewenangan Oditur Militer**

Dengan mengacu pengertian penuntutan dalam KUHAP tersebut maka penuntutan di lingkungan Peradilan Militer dapat diartikan sebagai tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (UU No. 31 Tahun 1997) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hanya saja pelimpahan perkara pada Peradilan Umum yang dilakukan oleh Jaksa merupakan kewenangan langsung dari jaksa selaku penuntut umum tanpa harus adanya suatu keputusan dari pejabat lain, sedang tindakan pelimpahan perkara di lingkungan Peradilan Militer yang dilakukan oleh Oditur Militer merupakan kewenangan tidak langsung karena pelimpahan perkara tersebut merupakan pelaksanaan Penyerahan Perkara dari Papera. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyerahan Perkara oleh Papera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.

Dengan demikian secara normatif yuridis yang berwenang menyerahkan perkara ke pengadilan adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera) dengan menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera), sedangkan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) yang diterbitkan oleh Papera sebagai dasar bagi Oditur Militer untuk melakukan pelimpahan dan melakukan tindakan penuntutan lainnya disidang pengadilan. Dengan kata lain Oditur Militer tidak dapat melakukan melimpahkan perkara maupun tindakan penuntutan di sidang pengadilan yang berwenang tanpa adanya Keppera dari Papera karena sesuai Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada hakekatnya yang berwenang melakukan Penyerahan Perkara adalah kewenangan dari Papera bukan kewenangan Oditur Militer. Untuk itulah pertanggung jawaban Oditur Militer dalam melaksanakan penuntutan secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI (Orjen TNI), sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera). Sebelum proses penuntutan dimulai yaitu melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang, ada beberapa tindakan pra penuntutan yang menjadi tugas dan wewenang Oditur Militer antara lain melakukan penelitian berkas perkara, penyempurnaan dan pengolahan berkas perkara serta penyusunan dakwaan.

### **Tugas dan Wewenang Oditur Militer**

Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik, Oditur Militer melakukan penelitian berkas perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 ayat (1) UU 31 Tahun 1997. Oditur Militer melakukan penelitian berkas perkara yang meliputi penelitian syarat formil maupun syarat materiil yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kabaglahkara/Kasilahkara/Kaurlah kara, namun meskipun demikian sesuai amanat undang-undang penelitian merupakan tugas dan tanggung jawab Oditur Militer. Tindakan penelitian merupakan langkah untuk menentukan lengkap tidaknya suatu berkas perkara, layak tidaknya untuk dilimpahkan dan diperiksa di dalam sidang pengadilan. Dengan adanya proses penelitian ini diharapkan hanya perkara yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil saja yang dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan pemeriksaan melalui proses persidangan. Tidak selamanya berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik telah sempurna memenuhi syarat formil maupun materiil, namun terkadang masih ditemukan adanya berkas perkara yang belum memenuhi syarat formil maupun materiil. Bilamana dari hasil penelitian ternyata berkas perkara yang diterima dari Penyidik belum lengkap maka perlu dilakukan penyempurnaan secara maksimal untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa ada penelitian yang teliti dan tanpa penyempurnaan yang maksimal, akan menjadi bumerang

atau celah hukum pada saat pemeriksaan persidangan yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan perkaranya sehingga tugas penuntutan tidak dapat dilaksanakan Oditur Militer secara optimal.

Misalnya perkara dibebaskan sehingga tujuan penuntutan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak dapat tercapai. Upaya penyempurnaan suatu berkas perkara, dapat dilakukan dengan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik atau melakukan penyempurnaan sendiri. Dalam hal mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilakukan penyempurnaan harus disertai dengan memberikan petunjuk yang jelas sehingga Penyidik mengerti apa yang harus dilakukan untuk melengkapi, memperbaiki atau menyempurnakannya. Sedangkan dalam hal melakukan penyempurnaan sendiri maka Oditur Militer melakukan pemeriksaan tambahan (Nasporing) untuk menggali fakta-fakta yang masih dianggap kurang. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka tugas dan kewenangan Oditur Militer melakukan pengolahan perkara yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (Bapat). Dalam mengolah suatu berkas perkara Oditur Militer harus mampu menganalisa suatu perkara secara komprehensif dari fakta-fakta hasil dari penyidikan, setelah itu mampu mengambil kesimpulan yang tepat ke arah ketentuan pidana apa yang diduga dilanggar oleh Tersangka. Berita Acara Pendapat (Bapat) ini pada dasarnya berisi pendapat hukum dari Oditur Militer yang melakukan pengolahan atas perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 pendapat hukum Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera sebagai bahan pertimbangan bagi Papera mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian perkara tersebut. Keputusan yang dapat diambil oleh Papera dapat berupa penyelesaian melalui pemeriksaan persidangan dengan menerbitkan Keppera, menyelesaikan melalui hukum disiplin dengan menerbitkan Kepkumplin atau menyelesaikan melalui penutupan perkara dengan mengeluarkan Keptupa.

Dalam hal Oditur Militer berpendapat dan menyarankan agar perkara diselesaikan melalui Peradilan Militer maka Papera dengan kewenangannya dapat menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera), yang nantinya Keppera ini menjadi syarat formal pelimpahan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan karena tanpa adanya Keppera maka Oditur Militer tidak dapat melaksanakan pelimpahan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan. Setelah Keppera diterbitkan oleh Papera, maka Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer harus memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka Oditur Militer mempunyai tugas dan kewenangan

melakukan tindakan penuntutan lainnya antara lain menanggapi keberatan (eksepsi) apabila Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan yang telah dirumuskan Oditur Militer, dalam pemeriksaan persidangan berusaha membuktikan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, membuat dan mengajukan tuntutan (Requisitoir) setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, membuat tanggapan (Reflik) sebagai tanggapan atas pembelaan (Pleddoi) yang diajukan Terdakwa, melakukan upaya hukum apabila putusan dipandang belum memenuhi rasa keadilan maupun menanggapi upaya hukum yang diajukan Terdakwa dan tahap akhir melaksanakan (eksekusi) terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta tindakantindakan hukum lainnya yang terkait dengan kewenangan dalam bidang penuntutan.

### **Profesionalisme Oditur Militer Selaku Penegak Hukum Profesi Penegak Hukum Merupakan Profesi Yang Luhur**

Profesionalisme Oditur Militer selaku Penegak Hukum Profesi penegak hukum merupakan profesi yang luhur karena mempunyai tugas yang mulia yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hanya saja keluhuran profesi itu terkadang tercoreng dengan masih adanya aparat penegak hukum yang tidak atau kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, masih ditemukannya beberapa perilaku aparat penegak hukum yang bersifat koruptif dengan menyalahgunakan profesinya, baik yang bersifat melanggar aturan hukum maupun kode etik profesi yang harus dijunjungnya. Tentu dengan masih adanya kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya dan masih ditemukannya perbuatan koruptif dari beberapa aparat penegak hukum, mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku pencari keadilan terhadap proses penegakkan hukum. Salah satu profesi yang menjadi sorotan dalam penegakan hukum adalah profesi jaksa, tidak terlepas juga profesi Oditur Militer yang mempunyai tugas yang sama dalam bidang penuntutan, hanya saja kewenangan jaksa melakukan penuntutan di lingkungan Peradilan Umum sedangkan Oditur Militer di lingkungan Peradilan Militer. Apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) maka pada tahap penuntutan inilah nasib seseorang tersangka di tentukan, apakah perkaranya akan diperiksa di dalam persidangan pidana atau tidak, serta dengan kewenangan Oditur Militer pula seseorang dapat dituntut atau tidak melalui penyusunan surat dakwaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi jaksa pada Peradilan Umum maupun Oditur Militer pada Peradilan Militer merupakan posisi yang strategis sehingga profesionalisme merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki para Oditur Militer.

Sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang hanya Oditur Militer yang diberi kewenangan melakukan penuntutan di lingkungan Peradilan Militer. Dapat dikatakan pula bahwa kewenangan Oditur Militer dalam melakukan penuntutan di lingkungan Peradilan Militer merupakan kewenangan yang bersifat monopoli karena hanya Oditur Militer yang diberi kewenangan sebagai Penuntut Umum di lingkungan Peradilan Militer. Dengan kewenangnya, kedudukan Oditur Militer bersifat menentukan sebagai perantara atau penghubung antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan persidangan karena Pengadilan tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan perkara hasil dari penyidikan tanpa melalui tahap penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer. Terkait dengan tugas dan kewenangnya dalam hal penuntutan, setelah Papera menerbitkan Keppera maka dengan dasar Keppera itu Oditur Militer menyusun surat dakwaan. Urgensitas surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, sebagai dasar pembuatan tuntutan, sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya. Dengan kata lain hanya Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang dirumuskan dalam surat dakwaan itulah yang dapat diperiksa dipersidangan dan dijatuhi pidana. Dengan begitu menentukannya suatu surat dakwaan maka dalam penyusunan surat dakwaan, profesionalitas dari seorang Oditur Militer merupakan suatu hal mutlak diperlukan karena dalam penyusunan surat dakwaan diperlukan ketelitian, kecermatan dan ketepatan agar surat dakwaan yang disusun memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan uraian fakta disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

### **Urgensitas Surat Tuntutan (Requisitoir) Merupakan Tuntutan Oditur Militer Selaku Penuntut Umum**

Apabila ada surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena tidak profesionalnya Oditur Militer yang melakukan penyusunan surat dakwaan, akan berakibat fatal dalam melakukan penuntutan karena surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Demikian pula dalam proses pemeriksaan dipersidangan Oditur Militer selaku Penuntut Umum mempunyai beban untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Pada tahap inilah Oditur Militer diuji kemahiran dan keahliannya, untuk berusaha semaksimal mungkin meyakinkan hakim dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan alat-alat bukti yang telah dipersiapkan sesuai hasil penyidikan atau menghadirkan alat bukti lainnya sebagai bukti tambahan apa bila diperlukan, nantinya hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam surat tuntutan (requisitoir) yang diajukan dalam persidangan. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 183 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun

1997 yang menyatakan bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur Militer mengajukan tuntutan. Urgensitas surat tuntutan (requisitoir) merupakan tuntutan Oditur Militer selaku penuntut umum terhadap Terdakwa yang diajukan kepada hakim, baik yang berupa permohonan penjatuhan pidana maupun pembebasan yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diperiksa dipersidangan.

Dapat pula dikatakan bahwa surat tuntutan (requisitoir) sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan karena tanpa adanya pengajuan surat tuntutan (requisitoir) terlebih dahulu dari Oditur Militer, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, meskipun nantinya dalam hal pembuktian maupun penjatuhan pidananya yang dilakukan oleh hakim tidak mesti sama dengan pembuktian maupun tuntutan yang diajukan Oditur Militer dalam surat tuntutannya (requisitoirnya) karena hakim mempunyai kewenangan sendiri sesuai kapasitasnya. Sebelum mengajukan tuntutan (requisitoir) dalam perkara tertentu yaitu perkara yang ancaman hukumannya di atas dua tahun delapan bulan, perkara yang sifatnya menonjol, menuntut bebas dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan, menuntut hukuman pokok dan hukum tambahan pemecatan dari dinas militer kecuali dalam perkara in absentia, dan menuntut pidana penjara/kurungan dibawah tiga bulan, Oditur Militer melalui Kaotmilti/Kaotmil harus mengajukan rencana tuntutan (Rentut) terlebih dahulu ke Orjen TNI.

Hal ini sebagaimana Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/26/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang petunjuk kepada Oditur Militer Militer dalam melakukan Tuntutan terhadap Terdakwa yang diancam pidana di atas 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Sedangkan untuk perkara lainnya di luar perkara yang telah ditentukan, Oditur Militer sebelum mengajukan tuntutan (requisitoir) cukup melaporkan atau mengajukan rencana tuntutan (Rentut) kepada Kaotmilti atau Kaotmil sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam lingkup kewenangannya. Kewajiban Oditur Militer untuk mengajukan Rencana tuntutan (Rentut) merupakan pelaksanaan dari prinsip Oditur Militerat adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Tujuannya untuk memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja. Proses dan kewenangan penuntutan di lingkungan Peradilan Militer telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta telah diatur pula beberapa aturan petunjuk yang harus dipedomani oleh Oditur Militer dalam pelaksanaan tugasnya. Namun demikian aturan itu bersifat dogmatis yang tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa dijalankan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, dalam hal adalah Oditur Militer.



Dengan kata lain berjalan tidaknya atau berhasil tidaknya proses penuntutan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada perilaku para Oditur Militer sendiri selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Untuk itu sebagai tuntutan profesinya, seorang Oditur Militer tidak hanya terbatas menguasai disiplin ilmu hukum pidana saja, melainkan juga harus menguasai disiplin ilmu hukum lainnya karena dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas profesinya, mempunyai keahlian dibidangnya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi serta moral yang baik. Selain itu Oditur Militer selaku penegak hukum secara moral mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan wibawa hukum dan keadilan dengan cara profesional dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalitas seorang Oditur Militer dapat dilihat dari tingkat penguasaan pengetahuan yang dikuasainya, khususnya ilmu bidang hukum, tingkat keterampilan atau keahlian yang dimiliki dalam bidang penuntutan serta kepribadian atau moral dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terkait kepribadian dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh Oditur Militer dalam pelaksanaan tugasnya merupakan implementasi dari sumpah jabatan yang telah diucapkan sebelum memangku jabatannya selaku Oditur Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **KESIMPULAN**

Melihat kedudukan dan posisinya selaku penegak hukum yang selalu berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara, Oditur Militer selaku penegak hukum sangat riskan dalam menghadapi tantangan baik bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal adalah hati nurani, sikap moral maupun perasaan yang dimiliki oleh Oditur Militer itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Oditur Militer yang tidak memiliki moral yang baik, hati nurani yang bersih dan memiliki perasaan yang lemah maka akan mudah terpengaruh untuk memanfaatkan jabatannya untuk tujuan lain yang mencederai rasa keadilan. Tantangan yang bersifat eksternal adalah tantangan yang datang dari luar yaitu dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perkara, yang akan berusaha mengambil jalan pintas meminta agar perkaranya dapat dibantu, diringankan atau bahkan meminta dibebaskan dengan menjanjikan atau mengimingimingi sesuatu yang dapat mencederai rasa keadilan. Yang tidak kalah pentingnya dan dapat menunjang profesionalitas Oditur Militer dalam pelaksanaan tugasnya yaitu Oditur Militer harus selalu membina hubungan kerja sama yang berkesinambungan dengan aparat penegak hukum lainnya yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan serta keakraban dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing, yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dimaksudkan dalam upaya memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, namun tetap tidak mengurangi substansi maupun proses penegakan hukum itu sesuai kewenangan masing-masing.

Oditur Militer selaku penegak hukum dalam bidang penuntutan di lingkungan Peradilan Militer mempunyai peran strategis dan menentukan dalam mendakwa seseorang dimuka persidangan. Untuk itulah profesionalisme dari para Oditur Militer merupakan suatu keniscayaan dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan penuntutan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tujuan penegakan hukum itu sendiri dapat tercapai secara maksimal sesuai yang diharapkan. Profesionalitas seorang Oditur Militer dapat dilihat dari tingkat penguasaan pengetahuan yang dikuasainya, khususnya ilmu bidang hukum, tingkat keterampilan atau keahlian yang dimiliki dalam bidang penuntutan serta kepribadian atau moral dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu Oditur Militer dalam menunjang pelaksanaan tugasnya harus senantiasa membina hubungan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

**Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora**

**Vol.1, No.2 April 2020**

e-ISSN: 2964-5468; p-ISSN: 2964-5484, Hal 01-11

**DAFTAR REFERENSI**

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press.